

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ini sepenuhnya asli merupakan karya ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiatisme atau mencontek karya tulis ilmiah orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 15 Juni 2020

**Annisa Siti Salamah**  
NIM. 161110070

## ABSTRAK

Nama: Annisa Siti Salamah, NIM: 161110070, Judul Skripsi: *Hak-hak Istri dalam Perkara Cerai Talak untuk Mendapatkan Nafkah Madiyah, Mut'ah dan Nafkah Iddah (Studi Putusan PA Serang No. 1623/Pdt.G/2019/PA.Srg)*

Suatu perceraian tidak dapat dicapai dengan adanya alasan-alasan yang kuat dan Pengadilan Agama Serang sudah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Alasan-alasan suatu perceraian terdapat di dalam Pasal 116 KHI. Dalam Perkara Nomor 1623/Pdt.G/2019/PA.Srg suami mengajukan talak ke Pengadilan Agama Serang karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan istri. Putusan cerai talak mengabulkan petitum permohonan dan menghukum pemohon untuk membayar nafkah madiyah, mut'ah dan nafkah iddah kepada termohon. Secara yuridis dan dalam perspektif hukum Islam dibenarkan, dan persoalannya adalah ketika termohon hadir di Pengadilan Agama Serang bahwa harapan dan kepentingannya dapat di lindungi dan akan mendapatkan hak-haknya sesuai hukum yang berlaku.

Penulis tertarik menguji persoalan ini dalam sebuah skripsi dengan perumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana latar belakang terjadinya perkara cerai talak dalam putusan PA Serang No. 1623/Pdt.G/2019/PA.Srg? 2. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan Pengadilan Agama Serang dalam perkara No. 1623/Pdt.G/2019/PA.Srg? 3. Bagaimana relevansi putusan dengan hukum Islam terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai talak untuk mendapatkan nafkah madiyah, mut'ah dan nafkah iddah?

Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana latar belakang terjadinya perkara cerai talak dalam putusan PA Serang No. 1623/Pdt.G/2019/PA.Srg. 2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan Pengadilan Agama Serang dalam perkara No. 1623/Pdt.G/2019/PA.Srg. 3. Untuk mengetahui bagaimana relevansi putusan dengan hukum Islam terhadap hak-hak istri dalam perkara cerai talak untuk mendapatkan nafkah madiyah, mut'ah dan nafkah iddah.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dan studi lapangan, karena sumber-sumber data yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini seorang informan orang yang memberi informasi langsung melalui wawancara. Deskriptif adalah metode penyajian data secara sistematis sehingga dapat dengan mudah dipahami dan disimpulkan.

Kesimpulan penelitian: 1. Perkara Nomor 1623/Pdt.G/2019/PA.Srg dalam mengajukan permohonan cerai talak mempunyai alasan karena rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk didamaikan lagi dari pihak pemohon dan termohon, dan pemohon dan termohon tidak keberatan untuk bercerai. 2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam mengabulkan perkara cerai talak yaitu: *pertama*, pemohon mengajukan gugatan konvensi dan Majelis Hakim melihat masalah rumah tangga antara pemohon dan termohon yang sering bertengkar dan ribut bahkan sulit untuk didamaikan. *Kedua*, kemudian termohon mengajukan gugatan rekonvensi mengenai nafkah madiyah, mut'ah dan nafkah iddah dan setelah Majelis Hakim melihat bahwa termohon itu tidak terbukti nusyuz. *Ketiga*, melihat atau mempertimbangkan bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh termohon, maka termohon berhak atas ketiga nafkah tersebut diantaranya yaitu nafkah madiyah, mut'ah dan nafkah iddah. 3. Putusan Pengadilan Agama Nomor 1623/Pdt.G/2019/PA.Srg tentang hak-hak istri dalam perkara cerai talak untuk mendapatkan nafkah madiyah, mut'ah dan nafkah iddah telah benar dan sesuai baik dari segi hukum materil maupun formil karena berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh saat persidangan terbukti bahwa kedua belah pihak sudah tidak bisa didamaikan dan dari pihak suami diwajibkan memberi hak-hak mantan istrinya, diantaranya yaitu nafkah madiyah, mut'ah dan nafkah iddah.



## **PERSETUJUAN**

### **HAK-HAK ISTRI DALAM PERKARA CERAI TALAK UNTUK MENDAPATKAN NAFKAH MADIYAH, MUT'AH DAN NAFKAH IDDAH** (Studi Putusan PA Serang No. 1623/Pdt.G/2019/PA.Srg)

Oleh:

**ANNISA SITI SALAMAH**

NIM: 161110070

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.**

NIP. 19780225 200811 1 009

**Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I**

NIP. 19710325 2003 12 1 001

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga Islam

**Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag**

NIP. 19591119 199103 1 003

**Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.Si.**

NIP. 19770120 200901 1 011

## PENGESAHAN

Skripsi a.n. Annisa Siti Salamah, NIM: 161110070, yang berjudul: Hak-hak Istri dalam Perkara Cerai Talak untuk Mendapatkan Nafkah Madiyah, Mut'ah dan Nafkah Iddah (Studi Putusan No. 1623/Pdt.G/2019/PA.Srg), telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 15 Juni 2020. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 15 Juni 2020

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

**Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.Si.**  
NIP. 19770120 200901 1 011

**Nina Chairina, S.Ag., M.H.**  
NIDN. 2008027401

Anggota-anggota,

Penguji I

Penguji II

**Dr. Hj. Ru'fah Abdullah, M.M.**  
NIP. 19580711 198503 2 002

**Dr.H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag.**  
NIP. 19770816 200501 1 004

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A.**  
NIP. 19780225 200811 1 009

**Hilman Taqivudin, S.Ag., M.H.I.**  
NIP. 19710325 200312 1 001

## PERSEMBAHAN

*Sujud syukur ku persembahkan pada Allah SWT yang maha kuasa, berkat dan rahmat detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan yang diberikan-Nya hingga saat ini aku dapat mempersembahkan skripsi ku pada orang-orang tersayang:*

*Bapak Tercinta (Ahmad Solihin)*

*Dan*

*Ibu Tercinta (Herni Rustini)*

*Yang telah memberikan do'a dan tak pernah lelah membesarkan ku dengan penuh kasih sayang, serta memberi dukungan, perjuangan, dan pengorbanan dalam hidup ini. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu.*

*Untuk Nenek ku Tercinta (Mamah)*

*Terima kasih yang telah memberikan do'a dan selalu memberi kasih sayang dan semangat untuk ku.*

*Dan untuk Adik-adik kembar ku (Ega Ahmad Noor Hidayah) dan (Egi Ahmad Noor Burhani) yang selalu memberikan dukungan, semangat dan selalu mengisi hari-hari ku dengan canda tawa dan kasih sayangnya. Terima kasih untuk Adik-adik kembar ku.*

## MOTTO

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ

اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاتَ هَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (٧)

*Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan (Q.S. Ath-Thalaq [65]:7)*

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis bernama Annisa Siti Salamah, lahir Tasikmalaya 2 Desember 1997, anak pertama dari 3 bersaudara pernikahan Bapak tercinta Ahmad Solihin dengan Ibu tercinta Herni Rustini yang beralamat di Lingkungan Sapiah RT/RW 002/013 Kelurahan Panancangan Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang.

Penulis menempuh pendidikan Raudatul Athfal Darul Irfan Serang dan lulus 2004, Sekolah Dasar Negeri Panancangan 2 Cipocok Jaya Serang lulus pada tahun 2010, selanjutnya melanjutkan ke MTsN 1 Serang dan MAN 1 Serang lulus pada tahun 2013 dan 2016. Kemudian melanjutkan ke Perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam pada tahun 2016.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Hanya dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dengan pertolongan Allah SWT dan usaha sungguh-sungguh penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul: Hak-hak Istri dalam Perkara Cerai Talak untuk Mendapatkan Nafkah Madiyah, Mut'ah dan Nafkah Iddah (Studi Putusan No. 1623/Pdt.G/2019/PA.Srg), sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Fauzul Iman, M.A, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk bergabung dan belajar di lingkungan UIN SMH Banten.

2. Bapak Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag, Dekan Fakultas Syariah, yang telah mendorong penyelesaian studi dan skripsi ini.
3. Bapak Ahmad Harisul Miftah, S.Ag., M.Si, Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengarahkan, mendidik, serta memberikan motivasi kepada penulis.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Sanusi, M.A, Pembimbing I, dan Bapak Hilman Taqiyudin, S.Ag., M.H.I, Pembimbing II, yang telah membimbing, memberikan saran kepada penulis dan meluangkan waktunya selama proses penyusunan skripsi.
5. Para Bapak/Ibu Dosen serta staff Akademik dan karyawan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah ikhlas memberikan dan mengajari ilmu pengetahuannya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
6. Tidak lupa juga ucapan terima kasih, untuk Kedua Orang Tua dan sanak keluarga, yang telah mengingatkan penulis untuk terus semangat belajar, dan kepada teman-teman yang terdahulu dan yang sekarang, penulis mengucapkan banyak

terima kasih atas bantuan saran moril/materil hingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan kuliahnya.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 15 Juni 2020

Penulis,

**Annisa Siti Salamah**  
NIM: 161110070

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	18
C. Tujuan Penelitian .....	19
D. Manfaat/Signifikansi Penelitian .....	20
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	20
F. Kerangka Pemikiran .....	25
G. Metodologi Penelitian .....	26
H. Sistematika Pembahasan .....	30
<b>BAB II GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA SERANG</b>	
A. Kondisi Geografis Pengadilan Agama Serang .....	33
B. Sejarah Pengadilan Agama Serang .....	34
C. Visi dan Misi Pengadilan Agama Serang .....	37
D. Ruang Lingkup Wewenang .....	38

E. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Serang .....	42
F. Prosedur Permohonan Penetapan Perkara Gugat Nafkah Cerai bagi Wanita yang dicerai Talak .....	45
<b>BAB III NAFKAH ISTRI YANG DICERAI TALAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF</b>	
A. Talak .....	48
1. Pengertian Talak .....	48
2. Macam-macam Talak .....	49
3. Rukun dan Syarat Talak .....	61
B. Nafkah Istri dalam Cerai Talak .....	67
1. Pengertian Nafkah Istri yang dicerai Talak .....	67
2. Dasar Hukum Kewajiban Nafkah Istri yang dicerai Talak.....	67
3. Macam-macam Nafkah Istri yang dicerai Talak .....	68
a. Nafkah Madiyah .....	68
b. Mut'ah .....	72
c. Nafkah Iddah .....	78
<b>BAB IV ANALISIS HAK-HAK ISTRI YANG DICERAI TALAK DALAM PUTUSAN PA SERANG No.1623/Pdt.G/2019/PA.Srg</b>	
A. Latar Belakang Terjadinya Perkara Cerai Talak dalam Putusan PA Serang No.1623/Pdt.G/2019/ PA.Srg .....	85

B. Pertimbangan Hukum yang digunakan Pengadilan Agama Serang dalam Perkara No. 1623/Pdt.G/2019/PA.Srg .....	89
C. Relevansi Putusan dengan Hukum Islam terhadap Hak-hak Istri dalam Perkara Cerai Talak Untuk Mendapatkan Nafkah Madiyah, Mut'ah dan Nafkah Iddah .....	97
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	